

BAB I

Pendahuluan

Ilmu hubungan international diartikan secara umum, adalah sebuah ilmu yang mempelajari hubungan antar bangsa yang melewati batas-batas suatu negara dengan negara lainya. Hubungan itu bisa bersifat positif karena menimbulkan dampak yang baik atau juga bisa bersifat negatif karena dapat menimbulkan dampak tidak baik. Ilmu hubungan international itu sendiri terbagi menjadi dua tingkatan isu, pertama *low politics* dan *high politics*.

Salah satu topik dari isu *high politics* yang biasanya selalu mengalami dampak tidak baik atau memunculkan permasalahan, adalah topik yang selalu berkaitan dengan kedaulatan negara khususnya kedaulatan di perbatasan. Permasalahan dari perbatasan itu sendiri, biasanya berkaitan dengan keamanan yang bersifat tradisional yang mana aktornya berupa negara dan non-tradisional aktornya bukan negara. Contoh permasalahan keamanan yang bersifat tradisional seperti permasalahan tapal dan batas antara Kamboja-Thailand, di mana dari permasalahan kedua negara ini menimbulkan dampak yang tidak baik berupa konflik senjata. Serta contoh yang bersifat non-tradisional seperti *Illegal logging*, *human trafficking*, *ilegal-mining*, *illegal fishing* dan penyelundupan senjata.

Indonesia adalah negara merdeka dengan memiliki wilayah kedaulatan yang jelas dengan bentuk negara kepulauan karena terbentuk dari beribu-ribu pulau di dalamnya. Wilayah itu juga mencakup, darat, udara, dan laut yang terbentang dari Sabang sampai Marauke yang posisinya tepat berada pada regional Asia tenggara. Dari posisi tersebut Indonesia memiliki dua model

Perbatasan seperti perbatasan darat dan laut, di mulai dari model perbatasan darat mencakup dengan wilayah Malaysia, Timor Leste, dan Papua Nugini serta model perbatasan laut yang berbatasan langsung dengan laut Cina selatan, Malaysia, Singapura, Timor leste, Papua Nugini, fillipina, dan Australia.

Luasnya negara Indonesia serta banyaknya posisi yang bersinggungan langsung dengan negara lain membuat perbatasan – perbatasan yang ada di Indonesia sering mengalami permasalahan. Khususnya perbatasan yang ada di Kalimantan dengan Malaysia di wilayah Kalimantan Timur karena permasalahan itu secara tidak langsung akan mengganggu kedaulatan NKRI.

Karena alasan – alasan itulah penulis berkeinginan Mengembangkannya menjadi sebuah penelitian ilmiah berjudul “*Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara Sebagai Penanganan Permasalahan Perbatasan Indonesia – Malaysia*”

A. Tujuan Penelitian

Penelitian dan penulisan Skripsi ini untuk mengetahui masalah apa saja yang ada perbatasan sampai pada akhirnya ada sebuah kebijakan pemekaran sebagai solusi penanganan permasalahanya. Selain itu skripsi di maksudkan untuk memberi informasi tentang gambaran perlunya koordinasi menjaga perbatasan negara. Dan tentu saja, penulisan skripsi ini sebagai syarat untuk meraih gelar kesarjanaan pada jurusan Ilmu Hubungan International, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

B. Latar Belakang Masalah

Perbatasan adalah bagian dari sebuah wilayah negara yang biasanya sarat dengan permasalahan, khususnya perbatasan yang ada di Kalimantan permasalahannya pun menyentuh berbagai dimensi. Bukan hanya dimensi keamanan lagi bahkan teknis di mana umumnya bersifat fisik dan bersifat non-fisik.

Permasalahan yang bersifat fisik adalah permasalahan yang menyangkut di karenakan wilayah perbatasan yang luas menyebabkan rasio jumlah pos jaga dengan perbatasan tidak sebanding, sehingga memunculkan kesulitan dalam mengontrol secara menyeluruh tapal dan batas yang ada di perbatasan. Permasalahan fisik lainnya adalah banyaknya jumlah penduduk yang terbelakang di mana ini memudahkan para oknum jahil yang menawarkan pekerjaan menjadi TKI namun secara illegal, bahkan melakukan kegiatan Illegal lintas batas lainnya. Permasalahan lainnya yaitu fasilitas publik yang tidak layak seperti fasilitas sekolahan, rumah sakit, infrastruktur jalan, dan alat komunikasi. kondisi ini lah yang menyebabkan banyaknya masyarakat perbatasan bergantung pada negara tetangga dalam memenuhi fasilitas publik yang memadai.

Permasalahan yang bersifat non-fisik biasanya permasalahan yang menyangkut dengan imigrasi dan perkara perdata. Adapaun contoh pelanggaran imigrasi seperti perdagangan lintas batas yang tidak melalui mekanisme cukai. Sedangkan contoh untuk permasalahan perdata seperti banyaknya pernikahan antara warga lokal dengan warga negara tetangga tidak mengacu pada UU perkawinan Indonesia, sehingga apabila ada permasalahan konflik dalam warisan tanah sulit untuk di selesaikan.

Dari sekian banyaknya jenis permasalahan perbatasan yang di alami Indonesia seperti masalah keamanan yang teknis dan non-teknis secara bertahap, bisa di selesaikan Indonesia dengan berbagai cara mulai dari diplomasi, penguatan pertahanan negara, serta berbagai kebijakan tentang solusi penanganan perbatasan. Meskipun upaya – upaya itu telah di lakukan namun permasalahan yang meliputi keamanan, teknis dan non-teknis masih sering terjadi khususnya permasalahan yang ada di perbatasan Indonesia-Malaysia yang berada di Kalimantan.

Perbatasan Indonesia-Malaysia yang berada sepanjang Kalimantan memiliki panjang kurang lebih 2.004 Km, tepat berada pada dua provinsi di wilayah Indonesia yaitu Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur, serta dua negara bagian dan satu wilayah persekutuan untuk wilayah Malaysia¹. Di sepanjang garis batas kedua negara tersebut, Indonesia memiliki pos penjagaan di setiap titik perbatasan, dengan Jumlah pos keseluruhan ada 30 pos (17 pos berada di wilayah Kalimantan Barat dan 13 lainnya di wilayah Kalimantan Timur), ditambah dengan 4 pos gabungan milik TNI dan tentara Malaysia². Meskipun hadirnya Pos penjagaan di perbatasan antar kedua negara, namun permasalahan tetap terjadi dan sulit untuk di hentikan. Akibatnya hubungan kedua negara dari tingkat pemerintah bahkan sampai tingkatan masyarakat antar keduanya sering tidak harmonis.

¹Maryata, S.Si., M.Si, "Potensi Ancaman Aktual/Potensial, Militer Non Militer Di Wilayah Perbatasan Negara RI – MALAYSIA Wilayah KODIM 0911/NNK" (Artikel di <http://www.kodam-mulawarman.mil.id> (di akses pada hari senin 9 september 2013)

²Tri Widodo W. Utomo, SH., MA "Kondisi Umum Kawasan Perbatasan dan Strategi Alternatif Pengembangan Wilayah Kalimantan". Jurnal Ilmiah, jilid 12, STIA LAMPUNG

Di mulai dari permasalahan yang di akibatkan oleh Pihak Malaysia adalah permasalahan pengklaiman wilayah secara sepihak, di mana setidaknya terdapat sepuluh lokasi perbatasan seluas sekitar 4.800 hektar yang ada di Kalimantan diklaim secara sepihak oleh Malaysia³. Teknisnya permasalahan pengklaiman daerah secara sepihak di mulai dengan penggeseran patok yang terjadi di Provinsi Kalimantan Barat yaitu, patok di wilayah Camar Bulan dan wilayah Tanjung Datuk. Masalah lain yang berada di Kalimantan Barat tidak hanya masalah penggeseran patok saja yang di klaim secara sepihak oleh pihak Malaysia saja, namun yang di akibatkan oleh kedua belah pihak pun sering terjadi. Seperti contoh permasalahan yang ada pada kabupaten sanggau yang memiliki panjang perbatasan sekitar 800 Km, meskipun di jaga oleh 3 pos perbatasan fenomena perdagangan manusia lintas batas sering terjadi di wilayah ini di karenakan terdapat 64 jalan tikus (tidak resmi) yang sering menjadi lalu lintas orang secara illegal⁴.

Sebenarnya permasalahan yang ada di kalimantan barat tidak hanya sebatas permasalahan tentang tapal batas ataupun perdagangan manusia saja, namun banyak lagi permasalahannya tetapi semua permasalahan itu telah menjadi perhatian bersama bangsa Indonesia mulai dari tingkatpemerintah hingga berbagai lapisan masyarakat. Turut sertanya berbagai lapis masyarakat itudi akibatkan gencarnya media elektronik dan cetak dalam mempublikasikan permasalahan yang ada di sana, tidak hanya itu bahkan permasalahan di sana pernah di tuangkan dalam sebuah ceritafilm oleh sutradara terkenal Dedy Mizwar dengan judul "*orang bilang katanya tanah surga*".

³ "Sengketa Perbatasan Bertahun-tahun" Kompas.com, edisi selasa 11 Oktober 2011

⁴ "Perdagangan Manusia Lintas Batas" Kompas.com, edisi selasa 11 Oktober 2011

Turut sertanya berbagai elemen masyarakat termasuk pemerintah provinsi Kalimantan Barat yang memahami sekali struktur permasalahan yang ada di sana sehingga pemerintah pusat mudah berkoordinasi dengan provinsi Kalimantan Barat dalam meminimalisir permasalahan disana secara bertahap dengan dibuat berbagai kebijakan sebagai solusi penanganannya. Akibat dari kemampuan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam meminimalisir permasalahan disana sehingga membuat pemerintah pusat menjadikan Kalimantan Barat sebagai Pilot proyek dalam contoh penanganan permasalahan perbatasan yang baik.

Berbeda halnya yang di alami pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Timur untuk penanganan perbatasan yang ada di sana, pemerintah pusat telah mengeluarkan kebijakan tentang pemekaran kalimantan timur bagian utara menjadi provinsi baru Kalimantan Utara sebagai solusi penanganannya. Agar di harapkan nantinya dengan pemerintahan Provinsi baru ini mengerti akan mengerti perannya dalam mengatasi permasalahan perbatasan yang ada di sana.

Untuk wilayah perbatasan yang berada di Kalimantan Timur memiliki panjang perbatasan dengan negara tetangga sepanjang 1.038 km, meliputi wilayah Kabupaten Nunukan 689 km, Kabupaten Malinau 299 km dan Kabupaten Kutai Barat 50 km⁵.

Bentuk permasalahan perbatasan yang ada di Kalimantan Timur memiliki karakteristik permasalahan yang sama dengan yang di alami Kalimantan Barat seperti pemindahan patok-patok perbatasan oleh pihak Malaysia yang terdapat di daerah kabupaten Nunukan. Penyebab permasalahan juga tidak hanya

⁵Tri Widodo W. Utomo., *ibid.*, Hal 292

permasalahan tapal batas oleh pihak Malaysia saja akan tetapi oleh pihak Indonesia seperti *illegal logging*, diperkirakan pada tahun 2001-2002 masyarakat yang ada di perbatasan memasok 2 juta kubik kayu ke negara Malaysia bagian Sabah secara illegal⁶.

Jangkauan permasalahan yang ada di sana tidak hanya berada pada wilayah perbatasan darat saja namun perbatasan laut juga mengalami permasalahan khususnya kawasan laut Ambalat yang mana permasalahan yang ada di wilayah ini telah menjadi perhatian serius bagi kedua negara. Akar permasalahan di mulai Sejak Malaysia mengeluarkan Peta Baru pada bulan Desember 1979 dengan batas terluar klaim sampai menyentuh Laut Sulawesi, serta menyertakan kawasan blok Ambalat yang menjadi klaim Indonesia. Akibat dari klaim tersebut Indonesia mengambil langkah dengan melayangkan nota protes pada bulan Februari 1980 nota protes termasuk klaim pihak Malaysia atas Pulau Sipadan dan Ligitan yang dimasukkan dalam peta tersebut di mana pada saat itu penyelesaian sengketa kepemilikan kedua pulau itu belum tuntas.

Akibat klaim atas pulau sipadan dan ligitan oleh pihak Malaysia tersebut mulai sejak saat itu Malaysia memulai berbagai perhatian terhadap kedua pulau tersebut, sehingga pada tahun 2002 mahkamah international di Den Haag memutuskan atas kepemilikan pulau tersebut menjadi kepemilikan Malaysia dalam persidangan dengan alasan bahwa Malaysia memperhatikan dan merawat kedua pulau tersebut.

⁶Smith, J Obidzinski, K., Subarudi, Suramenggala, I "Illegal logging, collusive corruption and

Berdasarkan pengalaman kemenangan tersebutlah membuat pihak Malaysia tidak henti-hentinya melakukan berbagai upaya untuk merebut wilayah Ambalat yang menjadi klaim mereka. Bentuk nyata upaya pihaknya terbukti Pada tahun 2009 Indonesia sempat mengalami ketegangan yang di akibatkan kapal militer pihak Malaysia berulang - ulang kali masuk ke wilayah laut ambalat yang menjadi wilayah Indonesia di mana kapal militer Malaysia tersebut melakukan pengejaran terhadap nelayan lokal Indonesia⁷.

Banyak pengamat berpendapat penyebab keseriusan kedua negara terhadap permasalahan yang ada di sana bukan hanya karena masalah kedaulatan saja, namun adanya aset sumber daya alam yang melimpah di kawasan laut Ambalat.

Penyebab permasalahan perbatasan yang ada di wilayah Kalimantan Timur tidak hanya permasalahan kemanan saja namun permasalahan teknis dan non teknis di mana permasalahan ini lah yang paling sulit untuk di tangani sendiri oleh pemerintah Pusat tanpa melakukan koordinasi dan komunikasi dengan pemerintah daerah secara baik dalam penyelesaiannya. Bentuk permasalahan pertama seperti permasalahan teknis dalam sektor pembangunan infrastruktur. Serta permasalahan lainnya berupa non-teknis dalam sektor kesejahteraan sosial seperti kurangnya kegiatan pendidikan, kurangnya pelayanan kesehatan, dan kurangnya pelayanan publik dan sektor ekonomi seperti sulitnya memperoleh pekerjaan, meskipun memperoleh pekerjaan tetapi upah minmumnya rendah.

⁷ "Perbatasan Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan".

Akibatnya untuk memenuhi sektor – sektor itu masyarakat banyak berorientasi kepada negara tetangga Malaysia di karenakan pembangunan infrastruktur dan suprastruktur dalam penunjang kehidupan masyarakat berkehidupan sangat baik di Malaysia. Sehingga banyak masyarakat miskin yang ada di perbatasan menciptakan kegiatan illegal untuk mendapatkan sumber kehidupan ekonomi tersebut, sebagai contoh warga lokal banyak tidak melakukan prosedur visa kerja untuk menjadi buruh tani, berdagang dan pekerjaan lainnya. Serta melakukan kegiatan pelayanan sosial pun di lakukan negara Malaysia bahkan kebutuhan sembako pun banyak di peroleh dari Malaysia.

Untuk menanggulangi permasalahan itu pemerintah pusat telah mengeluarkan berbagai solusi penanganan seperti membuat kebijakan dalam Undang-Undang Presiden No 22 tentang pembentukan Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP), di mana tugas badan tersebut adalah mengelola dan memangemen permasalahan perbatasan yang ada di darat, serta membantu dalam memenuhi pelayanan kesehatan dan pendidikan. Tetapi untuk menyukseskan kebijakan-kebijakan tersebut tidak hanya tugas pemerintah pusat dengan kebijakan BNPP saja, tentu memerlukan kerjasama seluruh pihak dengan kabupaten dan provinsi tentunya, di sertai yang paling penting yaitu masyarakat lokal.

Tidak hanya itu saja pemerintah daerah Kalimantan Timur juga mencari berbagai solusi dalam penanganan permasalahan perbatasannya sendiri dari mulai melakukan pembangunan infrastruktur di perbatasan darat, dan udara. Melakukan pembentukan dewan untuk menanggulangi perbatasan tahun 2009. Mulai melakukan pemberian nama – nama di pulau – pulau di daerah perbatasan yang

masih banyak belum bernama. Dan melakukan kegiatan musrenbang di daerah perbatasan untuk menyerap berbagai aspirasi untuk mendengar apa keluhan masyarakat di sana.

Akan tetapi semua itu kurang berjalan dengan baik dan peran pemerintah pusat pun di rasa masih kurang dalam menyelesaikan masalah di sana. Hal tersebut di karenakan peran pemerintahan daerah Provinsi Kalimantan timur yang masih memiliki wilayah perbatasan pada saat itu masih kurang optimal di karenakan banyak permasalahan pemerintah daerah yang belum terselesaikan selain permasalahan perbatasan itu sendiri. Seperti korupsi tercatat dari tahun 2004-2010 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan kota atau kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur menempati ranking tinggi dalam laporan kasus korupsi sebanyak 1.254 laporan⁸.

Permasalahan selanjutnya seperti tumpang tindih lahan batu bara yang mana permasalahan ini mengakibatkan pemerintah provinsi dan perusahaan batu bara sering saling serang diranah hukum atas permasalahan tersebut, di karenakan pada tahun 2012 Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kalimantan Timur mengungkapkan bahwa sebanyak 724 izin usaha pertambangan (IUP) terancam hangus atau dibatalkan karena tumpang tindih dengan kegiatan usaha lainnya⁹.

Serta permasalahan lainya yaitu yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur lintas kabupaten di provinsi yang ada di Kalimantan Timur masih banyak rusak seperti infrastruktur jalan di daerah pinggiran dari Samarinda-Sanggatta terus sampai ke Berau atau dari Samarinda ke daerah Kutai Barat,

⁸KPK: *Kasus Korupsi di Kalimantan Timur Tertinggi* Tempo, Sabtu 30 januari 2010

⁹"Permasalahan Tumpang Tindih Lahan Pertambangan dan Energi Kalimantan Timur 2012"

bahkan sampai infrastruktur jalan yang ada di pusat kota samarinda masih banyak yang rusak¹⁰.

Dari banyaknya permasalahan yang di tanggung oleh pemerintah Kalimantan Timur tersebut membuat fokus pemerintah provinsi terhadap perbatasan kurang optimal, oleh karena pemerintah provinsi masih memprioritaskan permasalahan – permasalahan selain tentang perbatasan dahulu di karenakan alasan jarak yang dekat serta anggaran yang lebih murah, daripada permasalahan perbatasan yang lebih rumit karena perlunya anggaran yang memadai dan memiliki jarak jauh dari ibu kota Provinsi.

Ketidakfokusan pemerintahan provinsi Kalimantan timur mengambil peran sebagai penyelsai terhadap permasalahan yang ada di perbatasannya sendiri membuat pemerintah pusat mencari suatu solusi sejak tahun 2000 sebagai penanganannya. Di mulai dari riset dan aspirasi masyarakat lokal serta di dukung lembaga legislatif pusat melalui komisi 2 berkordinasi dengan kementrian dalam negeri yaitu kebijakan tentang pemekaran provinsi, pemantapan kebijakan lebih kuat lagi di karenakan mendapat dukungan dari bupati-bupati kabupaten yang ada di perbatasan serta keputusan Mahkamah Konstitusi¹¹.


Sehingga Melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012 tentang pembentukan Provinsi baru, Kalimantan Utara dari pemekaran wilayah kalimantan timur bagian utara yang asalnya terdiri dari tiga kabupaten, menjadi 4 (empat) Kabupaten dan 1 (satu) Kota yaitu, Kabupaten Bulungan, Kota

¹⁰ "Reses Mudyat Noor di Dapil I Masalah Infrastruktur Jalan Dominasi Keluhan Masyarakat", Humas DPRD Prov Kalimantan Timur, Senin, 17 Desember 2012

¹¹ "Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara dan Kalimantan Tengah", Kompas, 20 April 2012

Tarakan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, dan Kabupaten Tana Tidung menjadi wilayah provinsi Kalimantan utara dengan luas wilayah $\pm 75.467,70$ km² dengan jumlah penduduk ± 622.350 jiwa pada tahun 2011 serta terdiri dari 38 (tiga puluh delapan) kecamatan dan 471 (empat ratus tujuh puluh satu) desa/kelurahan¹².

Dengan ibu kota provinsi adalah kabupaten tana tidung dan memiliki gubernur sementara yang di tunjuk oleh kementrian dalam negeri sebelum pemilu untuk memilih gubernur Kalimantan utara di adakan, yaitu bapak Irianto lambrie yang sebelumnya menjabat sekretaris provinsi Kalimantan Timur. Setelah lahirnya provinsi baru tersebut di harapkan agar nantinya peranan provinsi baru ini lebih mantap daripada Provinsi Kalimantan Timur saat masih memiliki daerah. Yang masih kurang fokus terhadap permasalahan perbatasan di sana karena masih memiliki permasalahan di ibu kota provinsinya yang masih penting di badingkan permasalahan perbatasan.



Peta 1.1

C. Pokok Permasalahan

Berdasarkan penguraian di atas, maka dapat di rumuskan permasalahanya sebagai berikut : **Apa peran Provinsi baru Kalimantan Utara dalam penanganan permasalahan perbatasan Indonesia – Malaysia ?**

D. Kerangka Pemikiran

Sebuah penulisan skripsi agar dapat di pahami dan menjadi analisis ilmiah, maka di gunakan sebuah alat bantu dalam menganalisisnya agar terbentuk suatu paradigma bersama dalam membahas permasalahan itu. Maka dengan itu penulis menggunakan konsep kewenangan, dan konsep diplomasi total sebagai alat bantu menganalisis.

1. Konsep Kewenangan

Menurut salah satu ilmuwan politik, Ramlan Surbakti Konsep kewenangan adalah kekuasaan yang memiliki keabsahan¹³.

Sebelum berbicara mengenai kewenangan lebih mendalam tentu kewenangan tidak bisa di lepaskan dari konsep kekuasaan. Bentuk kekuasaan itu sendiri pada dasarnya pertama memiliki pengaruh, yakni kemampuan mempengaruhi orang lain agar mengikuti kehendaknya.

Kedua kemampuan persuasi kemampuan meyakinkan orang melalui argumentasi, dan ketiga kemampuan mengancam di mana melakukan ancaman paksaan agar memenuhi keinginan sang penguasa, dan terakhir kemampuan menggunakan tekanan fisik seperti membatasi kebebasan seseorang sampai

¹³Ramlan surbakti, *Memahami ilmu politik*, Jakarta : PT Gramedia, 1992 hal : 85

menimbulkan rasa sakit ataupun membatasi pemenuhan kebutuhan biologis terhadap pihak lain agar melakukan sesuatu yang kita inginkan¹⁴.

Singkatnya kekuasaan dalam penerapan di politik yaitu sebagai kemampuan menggunakan sumber – sumber untuk mempengaruhi proses pembuatan kebijakan politik namun tidak selalu harus memiliki legitimasi atau keabsahan.

Berbeda halnya dengan kekuasaan dalam konsep kewenangan, di mana kekuasaan itu harus memiliki keabsahan dengan kata lain “kewenangan adalah kekuasaan yang memiliki keabsahan di mana maksud dari keabsahan adalah memiliki legitimasi berupa, hak hukum dan hak moral untuk melaksanakan tugas dalam pembuatan kebijakan politik”.

Dalam uraiannya konsep kewenangan terhadap kewenangan suatu pemerintahan provinsi, di mana apabila sekumpulan kabupaten-kabupaten di persatukan dan di tingkatkan statusnya menjadi sebuah Provinsi tentu kewenangan dalam hak hukum hak moral dalam hal pengelolaan berbagai fasilitas publik dan pengelolaan sumber daya alam, serta politik akan meningkat layaknya sebuah provinsi lainnya yang ada di Indonesia begitu halnya dengan provinsi Kalimantan Utara.

Pertama dalam hak hukum seperti tercantum dalam undang – undang No.23 tahun 2004 tentang kewenangan provinsi adalah, Perencanaan pembangunan, pengawasan tata ruang, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketertarikan masyarakat, penyediaan sarana pelayanan kependudukan dan catatan

sipil, pelayanan umum administrasi dan pemerintahan, serta penyediaan prasarana umum, dan pendidikan di mana kewenangan ini sama halnya di miliki oleh pemerintah berupa kabupaten.

Namun hak seperti pelayanan bidang ketenagakerjaan lintas kabupaten, fasilitas pengembangan UMKM lintas kabupaten, pengendalian lingkungan hidup, pelayanan pertanahan lintas kabupaten, penanggulangan masalah sosial lintas kabupaten, serta penyelenggaraan pelayanan dasar yang belum dapat dilaksanakan oleh kabupaten, dan urusan lain yang di amanatkan perundang – undangan hanya bisa di lakukan pemerintahan provinsi¹⁵.

Dalam pengelolaan keuangan provinsi memiliki hak penerimaan pajak kendaraan bermotor secara penuh seperti tercantum dalam undang – undang No.34 tahun 2000 tentang pengelolaan Provinsi atas pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, di mana semua pendapatan tersebut menjadi hak provinsi¹⁶.

Yang ketiga dalam hak moral provinsi memiliki kegiatan politik dalam penyampaian aspirasi, di mana penyampaian aspirasi tentang permasalahan ke pusat lebih cepat dan lebih sering terdengar karena memiliki perwakilan mutlak di parlemen tingkat pusat seperti DPR RI, dan DPD RI.

Kewenangan-kewenangan pemerintahan provinsiitulah yang di nilai pemerintah pusat yang dapat meminimalisir permasalahan yang ada di perbatasan.

Karena pada saat status wilayah perbatasannya berupa kabupaten – kabupaten

permasalahan sosial perbatasan lintas kabupaten dimana pengkoordinasian permasalahan serta pemecahan permasalahannya hanya bisa di selesaikan oleh pihak provinsi Kalimantan Timur tidak pemerintahan kabupaten di perbatasan.

Sedangkan pada saat pemerintah provinsi Kalimantan Timur yang memiliki wilayah pusat pemerintahannya sangat jauh dari perbatasan, di mana permasalahan sosial lintas kabupaten yang dekat dengan pusat pemerintahan Kalimantan Timur masih banyak, seperti permasalahan krisis pendistribusian BBM. Sehingga permasalahan sosial lintas kabupaten di perbatasan belum menjadi prioritas seperti kelangkaan bahan pokok yang sulit di dapat sehingga belum terkoordinasi dengan baik.

Kelemahan selanjutnya, kabupaten tidak memiliki kewenangan dalam pengendalian lingkungan hidup sehingga pengendalian lingkungan hidup yang ada di perbatasan seperti kekayaan kehutanan dan kekayaan kelautan di ambalut sehingga kekayaan alam ini tidak bisa menjadi potensi ekonomi yang di nikmati masyarakat perbatasan karena pemerintah Kalimantan Timur hanya fokus pada pengendalian lingkungan pertambangan di daerah kutai kartanegara serta daerah lainnya yang dekat dengan pusat pemerintahan provinsi dan pengendalian terhadap pencemaran sungai mahakam.

Kelemahan lainnya, yaitu kurangnya pendapatan daerah kabupaten kurang seperti dalam memperoleh pendapatan dari pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor yang itu menjadi hak kewenangan provinsi.

Kelemahan yang terakhir adalah penyampaian permasalahan dalam agenda aspirasi politik ke tingkat pusat sangatlah lambat karena kabupaten hanya

memiliki perwakilan suara parlemen hanya sebatas tingkat provinsi tidak langsung pusat secara mutlak. Tentu apabila ada permasalahan yang ada di perbatasan ingin di sampaikan ke pusat memerlukan berbagai lobi – lobi politik dulu di tingkat provinsi apakah itu tersampaikan atau tidak tergantung pemerintah provinsi Kalimantan Timur yang memiliki perwakilan di pusat pada saat itu.

Dengan alasan lemahnya kewenangan kabupaten itulah yang membuat daerah perbatasan tersebut di bentuk menjadi sebuah Provinsi, karena provinsi akan mudah meminimalisir permasalahan di perbatasan.

Untuk itulah di bentuk Kalimantan Utara di mana provinsi kalimantan utara bisa, karena provinsi Kalimantan Utara di nilai bisa melakukan koordinasi permasalahan sosial perbatasan yang lintas kabupaten dalam hal pemenuhan distribusi bahan pokok ke daerah terpencil yang lintas kabupaten antar sepanjang daerah perbatasan akan mudah di lakukan karena Kalimantan Utara menjadikan permasalahan ini prioritas karena dekat dengan pusat pemerintahanya dan pemerintahnya lebih mengerti dengan medan dan kondisi jalur pendistribusaandi perbatasan sehingga lamban laun distiribusi akan lancar dan harga barang akan terjangkau.

Keuntungan selanjutnya pemerintah Kalimantan Utara peranya dapat menjaga kekayaan alam yang ada di perbatasan dengan cara pengendalian lingkungan karena itu kewenangan provinsi, seperti kakayaan kehutanan dan kekayaan kelautan di ambalat sehingga kekayaan alam di sana terjaga dan menjadi potensi ekonomi pemerintah perbatasan Kalimantan Utara

Keuntungan lainnya yaitu Ketika pemerintahan perbatasan menjadi provinsi Kalimantan Utara dana pendapatan daerah menjadi baik karena memiliki hak penuh dalam penerimaan pendapatan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor. Di mana pendapatan itu akan di fokuskan untuk menciptakan peningkatan pembangunan infrastruktur perbatasan yang tepat sasaran di karenakan Kalimantan Utara lebih fokus terhadap permasalahan perbatasan dan lebih mengerti kondisi perbatasan sebenarnya.

Keuntungan terakhir yaitu penyampaian aspirasi permasalahan ke pusat tentang permasalahan yang ada di perbatasan akan lebih cepat di karenakan masyarakat perbatasan akan memiliki perwakilan parlemen DPR RI, dan DPD RI secara langsung dan mutlak di pusat yang mana tentu kerja perwakilan mereka akan lebih fokus tentang perbatasan karena itulah prioritas masalah Kalimantan Utara. Sehingga tidak ada lagi bersinggungan kepentingan lainya dalam penyampaian permasalahan daerah aspirasi ke pusat, ketika daerah perbatasan menjadibagian dari Kalimantan Timur.

2. Konsep Diplomasi Total

Menurut salah satu guru besar hukum international Jawahir Thontowi konsep diplomasi total adalah "Pemberdayaan seluruh aktor hubungan dan kerjasama luar negeri dibarengkan dapat mewujudkan suatu diplomasi yang efektif dan efisien".

permasalahan secara integratif dan melibatkan semua komponen bangsa dalam suatu sinergi¹⁷.

Dengan kata lain kerjasama luar negeri itu aktornya tidak hanya di lakukan oleh kementerian luar negeri dan pemerintah pusat saja. "Tetapi aktor yang di luar itu pun bisa melakukan kerjasama luar negeri dengan menyesuaikan permasalahan dan kepentingan aktornya dengan catatan tetap berjalan pada koridor bersama sebagai acuan dalam penerapan garis besar melakukan kegiatan hubungan luar negeri yang sesuai dengan konstitusi dan ideologi negara".

Dalam kaitanya dengan konsep diplomasi total di mana aktor kerjasama luar negeri itu aktornya tidak hanya sebatas kementerian luar negeri dan pemerintah pusat saja. Tentu pemerintah daerah bisa melakukan kerjasama luar negeri yang dapat menyesuaikan dengan kondisi dan kepentingan daerahnya. Akan tetapi dalam hal kerjasama politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional serta agama pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan¹⁸.

Selama tidak menyangkut bidang – bidang tersebut pemerintah daerah bisa melakukan kerjasama luar negeri sesuai kepentingan daerahnya, dengan catatan tetap menjalin koordinasi bersama pemerintah pusat dan khususnya kementerian luar negeri sebagai koordinator yang memiliki kewenangan untuk memberikan saran dan pertimbangan politis. Serta melibatkan kementerian luar negeri dalam proses peninjauan sampai evaluasi terhadap kerjasama yang akan di

¹⁷Jawahir Thontowi, "Kewenangan Daerah Dalam Melaksanakan Hubungan Luar Negeri (Studi Kasus di Propinsi Jawa Barat dan DIY)" JURNAL HUKUM NO. 2 VOL. 16 APRIL 2009: 149-168

¹⁸Pasal 10 (3) Undang-Undang nomor 32 tahun 2004

lakukan agar tercipta sinergi satu tujuan kebersamaan dalam penyelenggaraan kerjasama luar negeri yang akan di buat.

Di perlukanya koordinasi dengan kementerian luar negeri itu juga, dikarenakan kewenangan daerah untuk mengadakan kerjasama luar negeri hanyalah bersifat teknis berbeda dengan bidang politik luar negeri yang di lakukan kementerian luar negeri pada dasarnya bersifat kebijakan. Bahkan ketika proses penandatanganan pemerintahan daerah perlu menyertakan surat kuasa yang diterbitkan oleh kementerian luar negeri.

Untuk kerjasama itu sendiri dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah harus mematuhi syarat yang harus di patuhi, yaitu kerjasama luar negeri bisa di lakukan oleh pemerintahan daerah dengan negara yang memiliki hubungan diplomatik dengan pemerintah Indonesia serta adanya persetujuan dari DPRD Provinsi. Adapun panduan kerjasama luar negeri yang bisa di lakukan pemerintahan daerah seperti :

- a. Kerjasama Ekonomi : Perdagangan, Investasi, Ketenagakerjaan, Kelautan dan Perikanan, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Kehutanan, Pertanian, Pertambangan, Kependudukan, Pariwisata, Lingkungan Hidup, dan Perhubungan.
- b. Kerjasama Sosial Budaya, Pendidikan, Kesehatan, Kepemudaan, Kewanitaan, Olahraga dan Kesenian.
- c. Bentuk Kerjasama Lain¹⁹.

¹⁹Departemen Luar Negeri "Panduan Umum Tata Cara Hubungan Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah" Jakarta: Direktorat Perencanaan Ekonomi dan Sosial Budaya, 2003

Dalam kaitanya dengan permasalahan perbatasan adalah mencoba menyelesaikan permasalahan perbatasan dengan cara kerjasama luar negeri oleh pemerintah provinsi. Pada saat pemerintah Kalimantan Timur yang memiliki wilayah Kalimantan Utara penanganan kerjasama pemerintah daerah dalam kerangka kerja diplomasi total terhadap pengangganan perbatasan belum sempat di lakukan karena permasalahan pemerintahan provinsi Kalimantan Timur selain permasalahan perbatasan masih banyak, sehingga skala prioritas mencoba penanganan masalah perbatasan dengan cara kerjasama luar negeri belum terancang dengan sempurna.

Hal ini yang membuat pemerintah pusat bekerja sendiri dalam menangani permasalahan perbatasan yang ada di sana sehingga hasil penanganannya masih kurang optimal. Padahal untuk memperoleh hasil yang optimal dalam penanganan perbatasan di perlukan koordinasi pemerintah pusat dan daerah dalam penanganannya, di karenakan pihak pemerintah daerah lebih mengerti situasi sesungguhnya yang ada di sana.

Dengan terbentuknya pemerintahan Provinsi di perbatasan menjadi Kalimantan Utara adalah untuk membuat sebuah pemerintahan daerah yang sangat memprioritaskan permasalahan perbatasan di dalam program – program kebijakan pemerintahnya. Di mana ini untuk menciptakan kerja yang baik dalam penanganannya, sehingga pemerintah pusat tidak bekerja sendiri lagi dan ini dapat menciptakan kerja yang optimal dalam penanganannya.

Terbentuknya Provinsi Kalimantan Utara tentu secara perangkat dan undang – undang pemerintahan daerah ini memiliki hak untuk melakukan

kerjasama luar negeri. Terkait dengan permasalahan perbatasan ialah membuat penanganan perbatasan dengan cara yang tidak lagi beradaptasi pada pertahanan negara lagi, tetapi dengan perangkat diplomasi total dalam hal kerjasama luar negeri oleh pemerintah daerah. Pentingnya pemerintah Kalimantan Utara yang melakukannya di karenakan pemerintahanya lebih dekat dengan situasi dan kondisi di sana sehingga penangananya lebih tepat sasaran dan cepat terlaksana.

Adapun contoh kerjasama – kerjasama yang dapat dilakukan pemerintahan Kalimantan Utara, pertama dalam hal ketenagakerjaan di mana pemerintah Kalimantan Utaradengan Pihak Malaysia dapat melakukan kerjasama dalam hal mengontrol warga perbatasan dalam hal tenaga kerja yang tidak memakai Visa kerja dengan memberikan visa khusus sementara untuk masyarakat perbatasan yang ingin bekerja sehingga masyarakat lokal menjadi terlindungi di mata hukum dan terdata, sehingga secara tidak langsung dapatmenghindari kegiatanperdagangan manusia serta kegiatan illegal lainnya yang ada di sana.

Bentuk kerjasama lain yang di lakukan oleh pemerintah daerah Kalimantan Utara adalah dalam bidang perdagangan dengan Malaysia, di mana setiap barang yang masuk di perbatasan wajib melalui cukai serta Standarisasi oleh pemerintah daerah yang di perbatasan. Sehingga barang yang masuk menjadi menjadi pendapatan pajak daerah dan barang yang masuk adalah barang berkualitassehingga tidak merugikan bagi masyarakat yang ada di perbatasan.

Kerjasama lainnya dalam bidang perhubungan di mana kerjasama pengawasan terhadap jalan lintas perbatasan agar tidak terjadi kegiatan illegal yang merugikan keduanya seperti *illegal logging* dan pemburuan terhadap hewan

yang di lindungi. Kerjasama yang penting juga yang dapat di lakukan pemerintah Kalimantan Utara dengan Malaysia yaitu pada bidang kerjasama sosial dalam sektor kesehatan seperti tim medis yang ada di Malaysia bisa mengobati masyarakat perbatasan dan masuk ke wilayah Kalimantan Utara tanpa melakukan prosedur yang rumit untuk mengobati masyarakat perbatasan yang penyakitnya kritis dan perlu penanganan cepat.

Tentu semua bentuk – bentuk kerjasama ini tidak akan tercapai apabila pemerintah yang ada di perbatasan memiliki status pemerintahan masih berupa kabupaten, untuk mempermudah terciptanya kerjasama – kerjasama tersebut bentuk pemerintah provinsi lah yang cocok melakukannya karena memiliki perangkat hukum dan legalitas dalam melakukan fungsi kerjasama luar negeri.

3. Hipotesis

Berdasarkan uraian masalah yang ada kemudian di dekati dengan kerangka pemikiran yang di gunakan, bahwa provinsi kalimantan Utara dalam penyelsaian masalah perbatasan adalah :

- a. Peningkatan peran kewenangan pemerintahan perbatasan yang asalnya kabupaten menjadi Provinsi dapat menciptakan kehidupan ekonomi yang baik dan pendapatan daerah yang baik sehingga dapat menciptakan pembangunan yang tepat sasaran di perbatasan, serta penyampaian aspirasi ke pusat lebih cepat karena memiliki keterwakilan anggota parlemen DPR RI dan DPD RI mutlak di pusat.
- b. Faktor lainnya yaitu berusaha melibatkan peran pemerintahan daerah ke dalam ranah diplomasi total dan dapat memberikan alternatif penanganan

permasalahan perbatasan dalam bentuk kerjasama luar negeri yang di lakukan pemerintah daerah yang berbatasan dengan negara lain.

4. Metode pengumpulan Data

Selama penelitian data untuk menyusun skripsi ini, penulis akan menggunakan metode literasi, atau metode penelitian yang di dasarkan pada riset kepustakaan, yaitu upaya pengumpulan data dan teori-teori melalui buku, majalah, dan sumber – sumber informasi penunjang lainnya seperti dokumen, kliping dan lain-lain.

5. Jangkauan Penelitian

Sebagai usaha untuk menghindari dari penulisan ilmiah yang bisa mengakibatkan *Split* (terlampau luas dan tidak terarah) maka penulis hanya memfokuskan penelitian. Pada permasalahan penanganan permasalahan yang ada di daerah kalimantan timur bagian utara dengan di mekarkannya daerah itu menjadi sebuah provinsi baru yang menjadi sebuah solusi penganan permasalahan perbatasan di wilayah tersebut. akan tetapi penulis tidak akan menghiraukan data-data di luar jangkauan tersebut.

6. Sistematika penulisan

Bab satu mengemukakan tentang maksud dan tujuan penelitian, yang berisikan : alasan pemilihan judul, tujuan penelitian, latar belakang masalah, pokok permasalahan, kerangka dasar pemikiran, hipotesis, metode pengumpulan data, jangkauan penelitian, dan sistematika penulisan itu sendiri.

Bab dua akan membahas kondisi wilayah perbatasan Kalimantan timur dengan Malaysia sabah dan sarawak yang berbatasan langsung saat wilayah

perbatasan masih menjadi bagian dari Kalimantan Timur di mulai dari kondisi umum daerah, perekonomian, sosial-budaya masyarakat, infrastruktur udara, air dan darat, kondisi lintas – batas perbatasan, kondisi kekayaan alam seperti kekayaan bahan – bahan tambang dan energi serta kekayaan alam hutan, dan kondisi keamanan.

Bab Ketiga, akan membahas apa saja peran pemerintah daerah provinsi Kalimantan Timur dan peran pemerintah pusat, sebelum peran Kalimantan Utara hadir.

Bab keempat akan berisikan Peran Provinsi Baru Perbatasan Kalimantan Utara sebagai solusi penanganan perbatasan.

Bab lima membahas Bab terakhir yang berisikan kesimpulan dari penelitian